

## RILIS MEDIA

### Resume Hasil Eksaminasi Publik Kasus Korupsi

**Terdakwa: SATONO, Bupati Lampung Timur (*non-aktif*)**

(Putusan No. 304/Pid.Sus/2011/PN.TK, tanggal 13 Oktober 2011)

#### KASUS POSISI

Terdakwa SATONO selaku Kepala Daerah/Bupati Lampung Timur Periode 2005-2010, dari tahun 2005 sampai dengan 2008 mengeluarkan/menerbitkan kebijakan tentang mentransfer dan atau memerintahkan untuk **memindahkan rekening Kas Daerah dari Bank Mandiri dan Bank Lampung ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana** pada tahun 2005 (sebagai pemegang rekening giro daerah) atas dasar SK Bupati Lamtim Nomor B.218 a/07/UK/2005 tertanggal 6 September 2005 tentang Penunjukan BPR Tri Panca Setiadana sebagai pemegang rekening giro daerah. Bupati juga menerbitkan surat perintah penarikan dana kas daerah Kab. Lamtim selama periode 2005-2008.

Total dana yang terdapat di PT BPR TS sebesar Rp. 108.861.624.800 yang terdiri dari pokok dan bunga. **Pemindahan Kas Daerah tersebut diduga karena pihak BPR menjanjikan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah keuntungan secara pribadi berupa bunga hasil penempatan kas daerah tersebut sebesar 0,5%**. Bupati diduga menerima *fee* dari penempatan dana di BPR Tri Panca Setiadana tersebut selama periode 2005-2008 sebesar **Rp. 10.586.575.000**. Tindakan pemindahan rekening kas daerah ini dilakukan setiap tahun sejak tahun 2005 s/d 2008, dan berhenti dikarenakan **BPR Tripanca dilikuidasi oleh Bank Indonesia pada tahun 2008**. Kemudian, berdasarkan SK Gubernur BI No. 11/15/Kep.GBI/2009 Tanggal 24 Maret 2009, izin usaha PT. BPR TS dicabut. Akibat likuidasi tersebut uang kas Pemda Lampung sebesar lebih kurang 110 miliar rupiah tidak dapat dicairkan. Berdasarkan audit BPKP, terdapat **kerugian negara sebesar Rp 119.448.119.800**, atau setidaknya-tidaknya **Rp. 89.500.000.000** sebagai akibat sisa dana yang disimpan di PT BPR TS tidak dapat ditarik.

#### DAKWAAN

**Primair** : Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**Subsida**ir : Pasal 12 huruf b *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**Lebih Subsida**ir : Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

## TUNTUTAN

1. Terdakwa terbukti korupsi dan dijerat Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor seperti DAKWAAN PRIMAIR
2. Agar terdakwa dihukum pidana 12 tahun dan denda Rp. 500 juta
3. Agar terdakwa membayar uang pengganti Rp. 10.586.575.000

## ALAT BUKTI

- Saksi yang dihadirkan di persidangan: 28 orang
- Keterangan saksi yang dibacakan: 4 orang
- Keterangan ahli (dari JPU): 4 orang
- Keterangan ahli (dari terdakwa): 3 orang

## PUTUSAN PENGADILAN

1. **Membebaskan Terdakwa;**
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya

## MAJELIS HAKIM:

1. Andreas Suharto, SH,M.H. (ketua)
2. Hj. Ida Ratnawati.SH,M.H. (anggota)
3. Itong Isnaeni Hidayat, SH.,M.H (anggota)

## ANALISIS HUKUM

- Salah satu titik kunci yang menyebabkan bebasnya terdakwa adalah adanya pemahaman yang dibangun pihak terdakwa dan kemudian diikuti hakim, yaitu: pemisahan antara keuangan negara dan keuangan daerah. Sehingga hakim tidak mempermasalahkan jika Kepala Daerah menempatkan dana kas daerah pada bank BPR dan mendapatkan fee atau cash back karena penempatan tersebut.
- Padahal Undang-undang Keuangan Negara **tidak membedakan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**. Oleh sebab itu, dalam **pasal 1 angka (2)** yang mengatur definisi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Demikian pula terkait dengan pasal-pasal selanjutnya yang selalu menyatakan APBN/ APBD yang menunjukkan bahwa secara prinsip APBN dan APBD tidak berbeda dalam konsepsi dan prinsip. Bahkan dalam pasal-pasal tertentu, operasi di pemerintah daerah pengaturannya merupakan *copy paste* dari pasal-pasal yang diberlakukan untuk pemerintah pusat (misalnya: pasal 10, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, dan pasal 20 UU No. 1 tahun 2004).
- Mengingat Undang-undang Perbendaharaan Negara merupakan sisi pelaksanaan dari produk yang dihasilkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, yaitu Undang-undang APBN, undang-undang ini pun tidak membedakan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, seperti pula halnya dengan Undang-undang Keuangan Negara, dalam Undang-undang

Perbendaharaan Negara beberapa pasal selalu menyatakan APBN/ APBD yang menunjukkan bahwa *secara prinsip APBN dan APBD tidak berbeda dalam konsepsi dan prinsip*. Dalam pasal-pasal tertentu, operasi di pemerintah daerah pengaturannya merupakan copy paste dari pasal-pasal yang diberlakukan untuk pemerintah pusat.

## CATATAN TERHADAP DAKWAAN

1. Dakwaan JPU lemah:
  - a. Dakwaan menjadikan Kepmendagri No.29/2002 sebagai dasar hukum untuk menjerat terdakwa, padahal kepmendagri *a quo* telah dicabut dengan Kep.Mendagri No.3/2006.
  - b. Hal ini menyebabkan Hakim mengeluarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang No. 1076/Pid.Sus/2010/PN.TK menyatakan dakwaan tidak cermat.
  - c. Kemudian perkara ini diajukan kembali dengan Dakwaan baru, dan diproses di persidangan, yang akhirnya berujung pada vonis BEBAS.
  - d. **Perlu ditindaklanjuti kemungkinan ada kesengajaan dari JPU** memasukan Kepmendagri yang telah dicabut tersebut sebagai dasar hukum di dalam dakwaan, dan adanya kolaborasi antara JPU, pengacara dan hakim untuk membebaskan terdakwa
2. JPU masih menggunakan Permendagri No. 29 tahun 2002 untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan di tahun 2007 dan 2008 merupakan perbuatan yang melawan hukum, padahal seharusnya untuk perbuatan di tahun 2007 dan 2008 digunakan **Permendagri No. 03 tahun 2006**.
3. Jaksa masih menggunakan PP No. 39 tahun 2007 untuk menilai perbuatan di tahun 2005 dan 2006 atau **penggunaan secara berlaku surut**.
4. Jaksa juga menggunakan Pasal 14 huruf A UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah oleh UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur bahwa BPR dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dengan lalu lintas pembayaran. Penggunaan pasal ini tidak relevan dengan kasus yang didakwakan oleh Jaksa. Karena persoalannya bukan pada bentuk simpananan berupa giro tetapi, pada tempat bank atau tempat penyimpanan kas daerah. Seharusnya JPU mengacu pada UU Perbendaharaan Negara, bahwa penyimpanan hanya bisa dilakukan di Bank Sentral atau Bank Umum (milik negara) yang penetapannya dilakukan oleh Bupati.
5. Ada dua perbuatan yang berbeda yang seharusnya didakwa oleh JPU, yaitu: perbuatan yang merugikan keuangan Negara (Pasal 2 atau 3 UU Tipikor) dan Perbuatan menerima suap/gratifikasi (Pasal 12 huruf b). **Seharusnya bentuk DAKWAAN adalah Komulatif, bukan subsidiaritas**.

## CATATAN TERHADAP PEMBUKTIAN

1. Hakim dinilai lebih mendengar pihak terdakwa dan tidak berupaya secara serius menggali kebenaran materil. Jadi, meskipun ada kekurangan di dakwaan Jaksa, dari fakta persidangan terlihat seharusnya hakim menggali lebih dalam kebenaran materil sehingga terdakwa tidak divonis bebas.
2. Hakim Mengambil Pertimbangan Hukum Tentang Konsepsi Keuangan Negara dan Keuangan Daerah Secara *Improper* (Tidak Proporsional)
  - menggunakan pertimbangan ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum yang tidak memiliki relevansi yang kuat terkait dengan materi kasus yang sedang ditangani
  - Pendapat hakim bias, karena cenderung melihat dari perspektif Administrasi Negara, bukan membuktikan adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM terdakwa
  - Hakim mengabaikan prinsip: uang negara/daerah *harus ditempatkan di heaven place atau ditempat yang aman*. Sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Pertimbangan Pengelolaan Keuangan Negara Secara “diskresi” Cacat Prinsipil
  - Hakim hanya menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, bahwa penempatan uang daerah merupakan diskresi kepala daerah (Bupati), sehingga penempatan dana kas daerah di BPR Tripanca dinyatakan sebagai diskresi yang wajar
  - Seharusnya hakim tidak “menyalahgunakan” ketentuan Pasal 27 ayat (1) tersebut. Karena Pasal 27 ayat (1) harus dibaca terkait dengan hal yang lebih prinsipil yang diatur di Pasal 2 huruf e dan f, Pasal 3 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 22 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
  - Sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 2004, maka seharusnya penempatan dana kas daerah **hanya bisa dilakukan di tempat yang aman, yaitu Bank Sentral/Bank Umum (pemerintah)**. Dengan kata lain, penempatan di BPR Tripanca telah melanggar sejumlah aturan hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
4. Bukti-bukti Penerimaan *cashback* sejumlah 0,45% - 0,5% sejumlah **Rp. 10.586.575.000 oleh terdakwa** akibat menempatkan dana kas daerah ke BPR Tripanca Sangat Minim. Bagian ini dijerat dengan Pasal suap.
  - Ada 4 saksi yang mendukung pembuktian cashback ini, yaitu: Laila Fang, Indawati, Sianti dan Junini Eka Putri. Tapi, JPU gagal menghadirkan 4 saksi ini di persidangan, sehingga hanya membacakan hasil pemeriksaan penyidik.
  - Ada setidaknya dua barang bukti yang relevan untuk membuktikan unsur keuntungan tersebut, yaitu barang bukti No. 27 (rekap catatan hutang LAILA FANG dan pemberian bunga 0,45 %) dan pemberian uang ke SATONO lewat transfer dan secara langsung (29 slip bukti setoran ke rekening Terdakwa). Tapi, **JPU gagal menghadirkan Laila Fang di persidangan.**

- CATATAN terhadap poin ke-4:
- a. JPU punya andil terhadap lemahnya pembuktian, karena gagal menghadirkan saksi yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa menikmati fee atau cash back sebagai akibat perbuatan yang ia lakukan.
  - b. Akan tetapi, Hakim dinilai juga tidak menggali kebenaran materil. Karena sebenarnya sudah ada 4 saksi yang dibacakan keterangannya di sidang dan 2 barang bukti (catatan keuangan Laila Fang dan slip setoran rekening)
  - c. Hakim tidak menggali motif dibalik adanya fakta adanya pinjaman yang dilakukan terdakwa pada Alay dalam posisinya sebagai pimpinan BPR sebelum pemilihan kepala daerah terjadi, dikaitkan dengan penempatan dana kas daerah ke BPR Tripanca setelah terdakwa terpilih menjadi Bupati (persepektif korupsi politik)
5. Hakim keliru menggunakan Undang-undang yang berlaku surut, yaitu: UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menjelaskan asas legalitas dan mengatakan bahwa PP No. 39 tahun 2007 yang digunakan JPU tidak bisa berlaku surut karena perbuatannya adalah tahun 2005. Padahal UU tersebut sudah tidak berlaku ketika hakim memutus perkara ini. Saat itu yang berlaku adalah UU N0. 12 tahun 2011 yang mulai berlaku tanggal 12 Agustus 2011.
  6. Hakim memberikan kesempatan pada ahli hukum pidana yang memberikan keterangan yang masuk pada materi perkara. Hal ini dinilai menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam **Pasal 180 ayat (1) KUHAP** bahwa ahli diperlukan untuk memperjelas duduk persoalan. Seharusnya yang dihadirkan di persidangan bukanlah ahli hukum karena terdapat asas *ius curia novit* atau hakim dianggap tahu hukum.
  7. Hakim dan JPU tidak menggali lebih dalam mengenai hubungan bisnis kopi antara saksi Sugiharto Wiharjo als. Alay dengan saksi Astin Alimudin terkait dengan slip pembayaran senilai 276.863.300 a.n. terdakwa. Alasan saksi Sugiharto Wiharjo alias Alay (terdakwa di kasus lain), transfer pada rekening terdakwa, bukanlah *cashback* melainkan akibat adanya bisnis kopi antara saksi Astin dan Alay.

## **KESIMPULAN & REKOMENDASI**

1. Dakwaan dan Pembuktian JPU lemah.

### **REKOMENDASI**

- a. Kejaksaan Agung melakukan eksaminasi dan pemeriksaan terhadap JPU dan tim yang memegang kasus ini.
- b. Kejaksaan Agung memastikan kelemahan-kelemahan tersebut dikoreksi dalam pengajuan Kasasi pada Mahkamah Agung.
- c. Jika terbukti ada kelalaian atau bahkan kesengajaan, Kejaksaan Agung diminta menjatuhkan sanksi terhadap JPU dan tim

2. Menurut majelis eksaminator, seharusnya terdakwa tidak divonis bebas, karena unsur-unsur Dakwaan terbukti.

**REKOMENDASI:**

- a. Mahkamah Agung harus melakukan koreksi terhadap putusan dengan terdakwa Satono.
- b. Mahkamah Agung melakukan Eksaminasi dan memeriksa majelis hakim berdasarkan temuan-temuan eksaminasi publik ini.
- c. Komisi Yudisial melakukan pengkajian dan pemeriksaan terhadap putusan dan majelis hakim

**Majelis Eksaminator**

1. **Asep Iwan Iriawan**, mantan hakim, Dosen FH Univ. Trisakti
2. **Uli Parulian Sihombing**, Direktur ILRC, Advokat
3. **Arsil**, Wakil Direktur LeIP
4. **Siswo Sujanto**, Ahli Keuangan Negara
5. **Wanodyo Sulistyani**, Dosen FH Universitas Padjajaran

Reviewer: **Refki Saputra**

**Tabel :**  
**Aktivitas Keuangan Terdakwa Selaku Bupati Lampung Timur**

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>
6 September 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Bupati Lampung Timur No. B-218 a/07/UK/2005 Tentang Penunjukkan Bank Tripanca Setiadana Sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah (PRDG)</li> <li>- Bunga yang diberikan oleh PT. BPR Tripanca Setiadana (PT. BPR TS) akan diterima oleh Pemda Kab. Lampung Timur adalah sebesar 7,5 % sampai dengan 8,5%</li> <li>- Terdakwa diberi fee/bunga tambahan sebesar 0,45% sampai dengan 0,50% dari total simpanan di PT BPR TS</li> </ul>
19 September 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transfer dana sebesar Rp. 6.500.000.000 ke rek. No.10 000193 55 a.n. Pemda Kab. Lampung Timur</li> </ul>
17 Oktober 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa menandatangani surat No. 900/2381/07/UK/2005 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana</li> <li>- Transfer dana sebesar Rp. 5.000.000.000</li> </ul>
21 November 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa menandatangani surat No. 900/2679/07/UK/2005 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana</li> <li>- Transfer dana sebesar Rp. 10.000.000.000</li> </ul>
4 Januari 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa menandatangani surat No. 900/001/07/UK/2006 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana</li> <li>- Transfer sebesar Rp. 15.000.000.000</li> </ul>
Agustus 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memerintahkan H. Nusyamsu untuk mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000</li> </ul>
10 Januari 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa menandatangani surat No. 900/15/07/UK/2007 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana</li> <li>- Transfer dana sebesar Rp. 21.000.000.000</li> </ul>
15 Februari 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa menandatangani surat No. 900/116/07/UK/2007 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana</li> <li>- Transfer dana sebesar Rp. 25.000.000.000</li> </ul>
4 Februari 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa menandatangani surat No. 900/055/07/UK/2008 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana</li> <li>- Transfer dana sebesar Rp. 25.000.000.000</li> <li>- <b>Perbuatan terdakwa melanggar PP No. 39 Tahun 2007 dengan menandatangani SK. No. B 96/08/UK/2008 Tanggal 25 Februari 2008 Tentang Penunjukkan Bank Tripanca Sediadana sebagai</b></li> </ul>

	<b>PRGD</b>
18 April 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa menandatangani surat No. 900/055/07/UK/2008 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana</li> <li>- Transfer dana sebesar Rp. 25.000.000.000</li> </ul>
10 Oktober 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa menandatangani surat No. 900/478/08/UK/2008 Perihal Transfer Dana/Pemindahbukuan Dana Giro Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Mandiri Cabang Metro di Metro</li> <li>- Transfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari dana yang terdapat di PT BPR TS sebesar Rp. 172.500.000.000 telah ditarik dana sebesar Rp. 83.000.000.000</li> </ul>